

ABSTRAK

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berlakunya undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali perubahan Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan yang disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Tugas Pengadilan Agama bukan sekedar memutus perkara melainkan menyelesaikan sengketa sehingga terwujud kedamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, tercipta rasa keadilan pada masing-masing pihak yang berperkara serta tegaknya hukum dan kebenaran pada perkara yang diperiksa dan diputus. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Wali Adhal termasuk bidang perkawinan. Jumhur Ulama menyatakan wali dalam pernikahan merupakan rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai wanita sebagaimana dalam Pasal 19 sampai dengan 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, kecuali madzhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan. Dalam pelaksanaannya Wali Adhal adalah sebagai perkara permohonan (voluntair) yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai Pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan Termohon, adanya permohonan ke Pengadilan sangat jelas ada sengketa (dispute) antara calon mempelai wanita dengan wali nasabnya, karena keengganan walinya untuk menikahkannya, semestinya perkara ini digolongkan sebagai perkara contentious (ada sengketa dengan pihak lain), bukan perkara voluntair (tanpa ada sengketa dengan pihak lain). Hal ini yang menarik minat penulis untuk mengangkat judul Rekonstruksi Regulasi Perwalian Melalui Mekanisme Wali Adhal. Tujuan penelitian ini 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peraturan dan pelaksanaan penetapan wali adhal dalam praktek di Peradilan Agama. 2) Untuk menjelaskan dan menganalisis peraturan dan pelaksanaan penetapan wali adhal di Peradilan Agama. 3) Untuk menjelaskan dan menganalisis peraturan dan pelaksanaan penetapan wali adhal yang belum berbasis budaya hukum dan keadilan. 4) Untuk merekonstruksi pengaturan dan pelaksanaan penetapan wali adhal yang belum berbasis budaya hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian legal Constructivism dengan paradigma non-positivistik (paradigma suatu sistem filsafat yang meliputi ontologis, epistemologis dan aksiologi dimana penulis sebagai fasilitator), dengan pendekatan Sosio-legal research Simpulannya Merekonstruksi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan MARI Dirjen Badilag halaman 139 huruf c Wali Adhal pada point 4 bahwa perkara wali Adhal bersifat Voluntair dengan produk hukum penetapan. Jika pemohon tidak puas maka upaya hukumnya adalah Kasasi. Diganti menjadi perkara wali Adhal bersifat Contentius dengan produk hukum Putusan. Jika Pemohon tidak puas maka upaya hukumnya adalah Banding dan Kasasi.

Kata Kunci :Pengadilan Agama, Wali Adhal dan Keadila

ABSTRACT

The Religious Courts is one of the executors of the judicial authority for the people who seek Islamic justice regarding certain civil cases, as referred to in Law Number 48 of 2009 concerning judicial power. The enactment of Law No. 7 of 1989 which has changed twice Number 3 of 2006 and Number 50 of 2009 concerning the Religious Courts constitutionally is one of the judicial bodies referred to in article 24 of the 1945 Constitution. The duties of the Religious Courts are not only to decide cases but to resolve disputes so that the peace between the parties to the dispute is realized, a sense of justice is created for each party that is litigating and the upholding of the law and the truth in the case that is examined and decided. The Religious Court has the duty and authority to examine, decide, and settle cases in the first level between people who are Muslim in the field of marriage, inheritance, will, grant, endowments, zakat, infaq, shadaqah and sharia economy. Wali Adhal including the field of marriage. Juhur Ulama states the wali in marriage is a compulsory rite for prospective bride as in Article 19 to 23 of Islamic Law Compilations and Article 18 of the Minister of Religious Affairs Regulation No. 11 of 2007 on Marriage Recording, except the Hanafiyah school which does not require a wali for women. In the implementation of Wali Adhal is the application of (voluntair) which only involves the prospective bride as the Petitioner without any other party made to the Respondent, the application to the Court is very clear there is dispute between the prospective bride and her guardian, because of the refusal of the guardian to marrying it, it should be classified as contentious (there is a dispute with another party), not voluntary things (without any dispute with another party). It is interesting to writers to raise the title of Trust Regulation Reconstruction through the Adhal Mechanism. The purpose of this study 1) To describe and analyze the rules and implementation of the determination of guardians in practice in the Religious Courts. 2) To explain and analyze the rules and implementation of the appointment of guardians in the Religious Courts. 3) To explain and analyze the rules and implementation of guardianship provisions which are not based on a culture of law and justice. 4) To reconstruct the arrangement and implementation of guardianship, which is not based on a culture of law and justice. This study uses a legal Constructivism research method with a non-positivistic paradigm (paradigm of a philosophical system which includes ontology, epistemology and axiology where the author as a facilitator), with Socio-legal research approach Conclusions Reconstructing Book II Implementation Guidelines and Court Administration Duties Director General Badilag 139 letter c Guardian Adhal in point 4 that the case of the guardian Adhal is a Voluntary with the product of the law of stipulation. If the applicant is not satisfied, his legal remedy is Cassation. Replaced to be the case of the Adhal guardian which is contingent with the product of the Decision law. If the Applicant is not satisfied, his legal remedy is Appeal and Cassation.

Keywords: Religious Courts, Guardians of Adhal and Justice